



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN DUREN SAWIT**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.75.07.1001.36.SPU-1/4/TM.08.28/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Duren Sawit memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah	: TK PANTARA
Alamat	: JL. RADEN INTEN II NO. 9A, RT. 9, RW. 10, Duren Sawit, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13440
Pimpinan Sekolah	: PENI RAHAYU
Pemilik/Penyelenggara	: JETTI AMRIASIH

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Duren Sawit



SYAMSURIZAL
NIP. 196710081996031001

- Tembusan:
- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - 2. Arsip